



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA (DD)
SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa (DD) setiap desa dalam Kabupaten Lebong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2095);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017.
18. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA (DD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Desa adalah desa-desa dalam Kabupaten Lebong yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah tim yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa;

8. Tim Pendamping Kecamatan adalah tim yang terdiri dari unsur perangkat kecamatan yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan;

BAB II PERHITUNGAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017 dihitung berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar perdesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perkabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

AF = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa.

Z4 = Rasio IKG Desa terhadap total IKG Desa.

DDkab = Pagu Dana Desa kabupaten.

ADkab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

- (2) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.
- (3) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b bersumber dari data rumah tangga sasaran penerima raskin Tahun 2016 berdasarkan data Bagian Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebong.
- (4) Data luas wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa.

Pasal 5

Besaran Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus).
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 8

Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten.
- b. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan.
- c. Peraturan Desa tentang RPJMDes.
- d. Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- e. Peraturan Desa tentang APBDDesa.
- f. Keputusan Camat tentang Evaluasi RAPBDes;
- g. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa.
- h. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa.
- i. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.
- j. Daftar Inventaris Barang Milik Desa yang telah disyahkan oleh Camat.
- k. Photo copy KTP Kepala Desa dan KTP Bendahara Desa.
- l. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- m. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten.
 - b. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan.
 - c. Peraturan desa tentang APBDDesa.
 - d. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa.
 - e. Photo copy Buku Rekening Kas Desa
 - f. Photo copy KTP Kepala Desa dan KTP Bendahara Desa.
 - g. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, menunjukan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh perseratus)

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada :
- a. Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa
 - b. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - c. Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa melalui Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa
- (2) Pemantauan dan evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Pembentukan Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Tim Fasilitasi Kabupaten atas nama Bupati dapat :
 - a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa tersebut; dan/atau
 - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dijadikan dasar untuk pemberian sanksi;

BAB VI

SANKSI

Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebelumnya;
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) huruf a dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebelumnya.
- (3) Penundaan sebagaimana ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I pada tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKP tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Sanksi penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi aparat pengawas fungsional daerah.
- (5) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya direalisasikan penggunaannya.
- (6) Penundaan penyaluran Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

**Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran**

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus)
- (2) Pemotongan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemotongan penyaluran Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 19

- (1) Tata cara pemberian sanksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf b dan pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Lebong Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Tubei

pada tanggal 21 Februari 2017

 **BUPATI LEBONG,** *K. 12/02*



 **H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei


pada tanggal ...21...Februari.....2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**



MIRWAN EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 10



Lampiran : Peraturan Bupati Lebong
Nomor 10 Tahun 2017
Tanggal 21 Februari 2017

**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA (DD)
UNTUK SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Nama Desa	Jumlah Dana Desa
(1)	(2)	(3)
	KEC. TOPOS	
1	Desa Ajai Siang	785.644.000
2	Desa Suka Negeri	808.102.000
3	Desa Tik Sirong	777.681.000
4	Desa Talang Baru I	779.768.000
5	Desa Talang Baru II	772.237.000
6	Desa Talang Donok	764.582.000
7	Desa Talang Donok I	772.087.000
	KEC. RIMBO PENGADANG	
8	Desa Bajok	766.847.000
9	Desa Teluk Dien	766.376.000
10	Desa Tik Kuto	767.485.000
11	Desa Air Dingin	795.891.000
12	Desa Talang Ratu	782.349.000
	KEC. LEBONG SELATAN	
13	Desa Turan Tiging	771.822.000
14	Desa Kota Donok	824.234.000
15	Desa Sukasari	784.812.000
16	Desa Mangkurajo	801.855.000
17	Desa Tik Jeniak	778.929.000
18	Desa Manai Blau	824.937.000
	KEC. BINGIN KUNING	
19	Desa Bukit Nibung	784.236.000
20	Desa Krng Dapo Ats	826.969.000
21	Desa Karng Dapo Bwh	785.090.000
22	Desa Pungguk Pedaro	808.433.000
23	Desa Talang Kerinci	765.599.000
24	Desa Pel. Talang Liak	781.274.000

25	Desa Talang Liak I	814.873.000
26	Desa Talang Liak II	789.551.000
27	Desa Bungin	782.810.000
	KEC. LEBONG SAKTI	
28	Desa Ujung Tanjung III	754.024.000
29	Desa Ujung Tanjung II	828.356.000
30	Desa Ujung Tanjung I	796.392.000
31	Desa Muning Agung	770.700.000
32	Desa Magelang Baru	777.868.000
33	Desa Lemeupit	780.439.000
34	Desa Tabeak Dipoa	777.614.000
35	Desa Tabeak Kauk	765.623.000
36	Desa Sukabumi	775.433.000
	KEC. URAM JAYA	
37	Desa Embong	754.579.000
38	Desa Embong I	745.825.000
39	Desa Kota Baru	763.498.000
40	Desa Kota Agung	764.819.000
41	Desa Tangua	761.764.000
42	Desa Pangkalan	756.914.000
43	Desa Lemeu	788.507.000
	KEC. PELABAI	
44	Desa Gunung Alam	777.282.000
45	Desa Tabeak Blau II	762.738.000
46	Desa Sukau Datang I	776.989.000
47	Desa Sukau Datang	821.757.000
48	Desa Tik Teleu	768.148.000
49	Desa Kota Baru Santan	780.065.000
50	Desa Pelabai	788.493.000
	KEC. PINANG BELAPIS	
51	Desa Air Kopras	790.488.000
52	Desa Bioa Putiak	764.784.000
53	Desa Tbg. Saweak	795.895.000
54	Desa Ketenong I	780.140.000
55	Desa Ketenong Jaya	779.308.000
56	Desa Ketenong II	775.875.000
57	Desa Sebelat Ulu	764.552.000

58	Desa Sungai Lisai	770.827.000
	KEC. LEBONG UTARA	
59	Desa Kpg. M. Aman	789.237.000
60	Desa Gandung	790.754.000
61	Desa Gandung Baru	776.596.000
62	Desa Kpg. Dalam	762.964.000
63	Desa Talang Ulu	774.259.000
64	Desa Lokasari	757.752.000
65	Desa Nangai Amen	773.609.000
66	Desa Lbg. Tambang	833.600.000
67	Desa Tunggang	830.026.000
68	Desa Ldg. Palembang	797.911.000
	KEC. AMEN	
69	Desa Nangai Tayau	764.549.000
70	Desa Nangai Tayau I	759.782.000
71	Desa Pyang Mbik	771.319.000
72	Desa Sukau Mergo	765.601.000
73	Desa Sukau Rajo	748.957.000
74	Desa Talang Bunut	759.829.000
75	Desa Selebar Jaya	755.905.000
76	Desa Garut	765.135.000
77	Desa Sungai Gerong	770.992.000
	KEC. LEBONG TENGAH	
78	Desa Suka Damai	790.358.000
79	Desa Pagar Agung	773.271.000
80	Desa Tanjung Bungai II	769.705.000
81	Desa Tanjung Bungai I	785.893.000
87	Desa Karang Anyar	759.274.000
82	Desa Semelako I	797.245.000
83	Desa Semelako II	792.603.000
84	Desa Semelako III	773.281.000
85	Desa Semelako Atas	792.358.000
86	Desa Danau Liang	780.611.000
	KEC. LEBONG ATAS	
88	Desa Tabeak Blau	791.170.000
89	Desa Tabeak Blau I	777.168.000
90	Desa Danau	780.291.000

91	Desa Tik Tebing	792.643.000
92	Desa Blau	760.625.000
93	Desa Sukau Kayo	774.034.000
Total		72.563.476.000

BUPATI LEBONG, *Ki*

16/02 17

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal ..21...~~14~~...2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**



MIRWAN EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 10

